



Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Melalui Studi di Universitas Bandar Lampung)

Intan Nurina Seftiniara¹, M Cakra Bima², Arya Dwi Yuda³, Hazbullah Indra Rajasa⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. ZA. PagarAlam No 26, Kedaton, Bandar Lampung

Email: intannurina@ubl.ac.id¹, m.cakra.1211223@student.ubl.ac.id²,
yudaa1430@gmail.com³, hazbullah.21211004@student.ubl.ac.id⁴

Abstract. *This scientific article aims to determine the implementation of Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, factors inhibiting the implementation of Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and to find out how the realization of the formation of an anti-sexual violence task force, (Study at Bandar Lampung University), the efforts made by universities in realizing the Minister of Education, Culture, Technology and Research Regulation N0.30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence on Campus Sexual Violence (Study at Bandar Lampung University). The research method in writing this scientific article uses empirical juridical methods. The results of the research show that the formation of an anti-sexual violence task force has not yet been fully realized because the Ministry of Education and Culture is still designing the scheme and mechanism for its formation. The formation of a task force must be realized immediately to prevent ongoing sexual violence and provide information on the importance of efforts that must be taken to prevent sexual violence from occurring.*

Key words: *Permendikbud, task force, anti-sexual violence, higher education*

Abstrak. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Peraturan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan untuk mengetahui bagaimana realisasi tentang pembentukan satuan tugas anti kekerasan seksual, (Studi di Universitas Bandar Lampung), Upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mewujudkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset N0.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Kekerasan Seksual (Studi di Universitas Bandar Lampung). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan satuan tugas anti kekerasan seksual masih belum bisa di realisasikan secara maksimal dikarenakan kementerian Pendidikan dan kebudayaan masih merancang skema dan mekanisme dalam pembentukannya. Pembentukan satuan tugas harus segera di realisasikan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual yang berkelanjutan serta memberikan informasi pentingnya upaya yang harus di lakukan agar tidak terjadi kekerasan seksual.

Kata kunci: *Permendikbud, satgas, anti kekerasan seksual, perguruan tinggi*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh masyarakat maupun mahasiswa/i membuat resah dan mengancam hak atas rasa aman. Hal ini menimpa siapa saja baik dilingkungan pendidikan atau perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah setiap Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Baik perempuan maupun laki-laki yang bisa menjadi korban sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Hak atas rasa aman di lingkungan pendidikan menjadi dasar dari di buatnya permendikbud no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan juga sebagai aturan pelaksana UU no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS).¹

Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi pada 30 agustus 2021 lalu telah meresmikan dan mengesahkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, lahirnya peraturan ini merupakan angin segar bagi seluruh civitas akademika perguruan tinggi pada umumnya dan mahasiswa serta mahasiswi pada khususnya, pasalnya hak setiap individu untuk hidup dengan aman di lingkungan perguruan tinggi belum dapat terpenuhi dengan baik, hal inilah yang melatarblakangi lahirnya peraturan tersebut.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, ada 3.107 perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2022. Jumlah itu turun 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.115 unit, Jumlah perguruan tinggi ini adalah sebagai objek hukum yang juga harus di lingdungi dari tindak pidana kekerasan seksual.²

Peraturan ini awalnya menuai banyak protes dari kalangan agamawan karena muncul istilah “*consent*” atau “persetujuan korban” yang dianggap bentuk legalisasi seks di luar nikah. Namun, peraturan ini sebenarnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di tempat masing-masing. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan

¹ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada 11 Desember 2023, pkl 09.00 WIB.

² <https://databoks.katadata.co.id/tags/kekerasan-seksual> diakses pada 11 Desember 2023, Pkl 10.05 WIB.

teknologi ini hadir untuk membangun ekosistem perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, agar memperoleh pemulihan, dan keadilan.³

Kekerasan seksual di kampus merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Lampung. Jenis-jenis kekerasan seksual di kampus meliputi pelecehan verbal, fisik, dan non-fisik. Pelecehan verbal meliputi kata-kata kasar atau merendahkan, tekanan untuk melakukan hubungan seksual, dan komentar seksual yang tidak diinginkan.⁴ Pelecehan fisik meliputi sentuhan, ciuman, atau aksi yang lebih serius seperti pemerkosaan. Penyebab kekerasan seksual di kampus diantaranya seperti kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu, faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan di area kampus tertentu juga dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Data simfoni dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mencatat sepanjang tahun 2020 korban kekerasan seksual mencapai 1.926 kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, kemudian meningkat di tahun 2021 sebanyak 2.015 kasus kekerasan seksual dan Kembali meningkat di tahun 2022 sebanyak 2.431 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Data tersebut seakan memperlihatkan masih lemahnya pengawasan serta pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, baik dari pihak kampus maupun kesadaran dari seluruh mahasiswa/I.⁵

Kasus-kasus kekerasan seksual bak fenomena gunung es dimana kasus yang nyata lebih banyak dari hanya kasus yang Nampak, hal ini disebabkan karena korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang dialami korban. Di perguruan tinggi hal itu harus direspon oleh pihak kampus dengan sangat responsif dan berperspektif melindungi korban. Pihak kampus harus ada di tengah-tengah mahasiswa-mahasiswi yang riskan menjadi korban dari kekerasan seksual.

Melakukan peran penting dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Mahasiswa harus mencari tahu dan lebih banyak mendiskusikan isu-isu yang terkait relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender. Selain itu, mahasiswa harus berdaya dalam segala kondisi. Dosen dan tenaga kependidikan sebaiknya rutin terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan khususnya dalam bentuk diskusi isu terkait, memperbanyak sosialisasi di

³ <https://file.iainpare.ac.id/opini-menjadi-kampus-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/> diakses pada 7 Desember 2023, pkl 08.00 WIB.

⁴ Irfawandi, Irwan Hirawan, Zahra Mawarda Aziz, M Syukur, Ibrahim Arifin. *Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*. Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 4, No. 04 April 2023, hlm 6.

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 20 November 2023, pkl 13.30 WIB.

kampus terkait langkah anti kekerasan seksual, dan mengupayakan terbentuknya layanan yang diperuntukkan mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus.

Satu teori dalam penelitian ini, menggunakan teori Talcott Parsons, AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Dalam melihat sistem social perlu mencakup empat hal untuk dapat berguna yang biasa disebut Four Function paradigm atau skema AGIL.

Skema AGIL dapat membantu menganalisis peraturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi; Pertama, Adaptation setiap perguruan tinggi harus mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual di kampus. Kedua, Goal attainment tujuan utama dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di kampus sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif. Ketiga, Integration Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 harus dapat diadaptasi oleh setiap perguruan tinggi dengan melibatkan semua aktor yang ada di kampus. Keempat, Latency peraturan yang sudah dibuat di masing-masing kampus harus terus dijalankan dan dipelihara agar menjadi komitmen jangka panjang dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dalam tulisan ini berusaha mengetahui upaya yang dilakukan perguruan tinggi (PT), dalam hal penanganan kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Implementasi peraturan ini menjadi Langkah awal yang baik untuk menciptakan suasana perguruan tinggi kota bandar lampung yang nyaman dan aman serta terbebas dari kekerasan seksual karena Tanggungjawab pengawasan serta pencegahan masih sering di abaikan di beberapa perguruan tinggi, khususnya yang ada di kota bandar lampung padahal kekerasan seksual sendiri merupakan tindak pidana yang banyak mendapat perhatian khusus apalagi tempat terjadinya di lingkungan perguruan tinggi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meninjau pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya, Sehingga data yang didapatkan berasal dari jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, pelanggaran dalam dunia pendidikan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi peraturan menteri pendidikan, riset dan teknologi no 30 tahun 2021 (studi pada Universitas Bandar Lampung).

Undang-undangan tindak pidana kekerasan seksual mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dalam aturan permendikbud, permedndikbud no 30 tahun 2021 pengertian tentang kekerasan seksual ada dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1.

Maraknya kasus kekerasan seksual belakangan ini membuat masyarakat resah, dan waspada. Hal ini dapat menimpa siapa saja tidak melihat ruang dan waktu, tak terkecuali di lingkungan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Melalui permendikbud no 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memberikan bentuk upaya hukum dalam hal preventif dan reformatif, serta memberikan harapan hak atas rasa aman. Penelitian ini akan mencoba mencari informasi mengenai implementasi permendikbud no 30 tahun 2021, dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai hal yang penting untuk dilakukan.⁶

Dalam pasal 10 sampai dengan pasal 19 perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendampingan, pemberian sanksi kepada pelaku dan memulihkan korban, Adapun yang di maksud adalah Pendampingan. Pendampingan ini di berikan kepada korban kekerasan seksual dapat berupa jaminan Kesehatan, bimbingan konseling, jaminan bantuan hukum, advokasi dan pemberuan bimbingan rohani dan social oleh perguruan tinggi. Perlindungan Perguruan tinggi harus melakukan perlindungan secara keberlanjutan, perlindungan kerahasiaan identitas, perlindungan beserta akses penyelenggaraannya, dan kebebasan saksi maupun korban dari berbagai ancaman yang berhubungan dengan penyaksiannya. Pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif harus diberikan sesuai

⁶ Elizabeth Grace Simanjuntak, M. Falikul Isbah. *Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Analisa Sosiologi Vol 11, No. 3 Juli 2022, hlm 539.

dengan pembuktian dalam arti telah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi ini di berikan dengan persetujuan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai arahan dari satuan tugas dan berkeadilan serta tidak mengenyampingkan peraturan lainnya. sanksi terbagi menjadi beberapa golongan yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Pemulihan korban. Dalam menangani pemulihan korban kekerasan seksual harus di lakukan secara bijak dan melibatkan tenaga professional seperti: tenaga medis, psikolog, pemuka agama dan Lembaga terkait yang memiliki pendampingan kepada korban.

Lahirnya peraturan ini menjawab permasalahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi, salah satu upaya pencegahan yang di berikan oleh permendikbud nomor 30 tahun 2021 adalah pembentukan satuan tugas anti kekerasan seksual, Ketentuan Mengenai di bentuknya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi selanjutnya disebut satgas PPKS diatur dalam permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang PPKS, satgas dibentuk pertama kali oleh panitia pelaksana, dalam pasal 24 ayat 1 mengatur bahwa panitia seleksi beranggotakan sebanyak 7 orang, yang terdiri dari pendidik , dosen dan mahasiswa atau mahasiswi.

Dalam bab IV tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mengatur tentang ketentuan bagaimana satgas TPKS dibentuk dan bekerja. Satgas sebagaimana dimaksud untuk pertama kalinya dibentuk melalui panitia seleksi, panitia seleksi tersebut terdiri dari keanggotaan pendidik, tenaga pendidik dan mahasiswa. Panitia seleksi ini harus memenuhi beberapa kriteria dan juga mengikuti seleksi dan pelatihan yang diadakan oleh unit kerja kementerian dalam hal ini kementerian kemendikbudristek, kemudian calon panitia seleksi melakukan uji publik untuk menerima masukan dari masyarakat.

Dalam wawancara kami dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bandar lampung, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan terus melakukan sosialisasi baik di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, masyarakat umum dan perguruan tinggi, sosialisasi yang di lakukan berupa pemahaman tentang upaya pencegahan kekerasan seksual kemudian upaya pelaporan apabila melihat atau menjadi korban dalam kekerasan seksual dan apa saja yang bisa di berikan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bandar lampung dalam hal pendampingan korban kekerasan seksual, sosialisasi yang di lakukan tidak hanya berupa memberikan kesadaran atas bahaya kekerasan seksual Tidak hanya itu, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bandar lampung, telah melakukan Kerjasama dan kordinasi berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi di kota bandar

lampung seperti: pusat studi pemberdaya perempuan dan perlindungan anak(PSP3A) Universitas Bandar Lampung kemudian pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Universitas Negeri Lampung.

Aspek penghambat dari pelaksanaan permendikbud no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi (melalui studi di Universitas Bandar Lampung).

Taufan (2023) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang yang berasal dari lingkungan korban. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai iceberg phenomenon di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor. Taufan menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam alasan mengapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib yaitu korban tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor, takut bahwa pelaku menyiapkan pembalasan, takut akan sikap bermusuhan dari pihak berwajib, adanya tidak pastian apakah laporannya akan ditanggapi dan dikerjakan serius oleh pihak berwajib, adanya ketidaktahuan cara melapor ke pihak berwajib, dan adanya keinginan agar keluarga dan teman tidak mengetahuinya.

Salah satu aspek yang memperlambat dibuatnya satgas adalah harus melalui proses yang panjang dan administratif. Dari pembentukan capansel, uji publik sampai pembuata satgas, proses ini membutuhkan waktu yang panjang menurut Yulia Hesti, S.H., M.H dari pusat studi pemberdaya perempuan dan perlindungan anak(PSP3A) Universitas Bandar Lampung “ Untuk di Universitas Bandar Lampung sudah ada Lini masa pembentukan satgas dari LLDKTI wilayah II Sumbagsel, untuk tahap uji publik belum alasannya adalah belum adanya surat pengumuman kelulusan dari LLDKTI yang asalnya dari kementrian lalu di teruskan ke UBL nah ini yang belum, sampai saat ini sudah minggu ke lima belum ada surat pengumuman tersebut, yang mana itu berakibat pada kami yang belum bisa melakukan tahap selanjutnya dalam pembentukan satgas yaitu uji publik.”

Lanjutnya “Jumlah calon panitia seleksi yang diajukan di universitas Bandar lampung adalah 12 orang.” Selama belum adanya satgas TPKS wewenang untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan oleh pusat studi yang berfokus kepada pemberdayaan

perempuan yaitu PSP3A. Pusat studi ini sebagai intitusi yang berwenang pengembangan dari pemberdayaan perempuan.

PSP3A sebagai sebuah Lembaga perlindungan anak harus memiliki SOP dalam hal menangani kasus terkait dengan kekerasan seksual, selama Satgas belum terbentuk. Mahasiswa/I yang masuk dalam kategori kelompok rentan (vulnerable) menjadi kaum yang paling terdampak dari kasus kekerasan seksual di Kampus. Selain menjadi korban, mereka menanggung beban yang berat yaitu kerugian berupa terganggunya proses belajar di Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan adalah salah satu hak yang harus di penuhi dalam pemenuhannya selain itu dalam proses belajar pun harus memenuhi rasa aman agar proses belajar menjadi efektif. Rasa aman itu didapat apabila tidak ada potensi dari tindak kejahatan kekerasan seksual baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Perlindungan setiap warga negara dari kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara untuk menghormati aspek-aspek tertentu dari hak asasi manusia. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang telah disahkan tampaknya memberikan harapan baru bagi anak-anak negara untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.⁷

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa satgas kekerasan seksual di Universitas Bandar Lampung, masih mencapai tahap calon panitia seleksi, hal ini harus disegerakan karena mengingat kebutuhan atas rasa aman di lingkungan perguruan tinggi. Selama tahap ini berlangsung, Perguruan tinggi secara stuktural harus melakukan upaya preventif dan refresif, dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus selama satgas belum terbentuk.

⁷ Aldo Chanigia, Anggalana. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. *Jurnal of Law Education and Business*. Vol. 1. No. 2 Oktober 2023

REFRENSI

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada 11 Desember 2023, pkl 09.00 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/tags/kekerasan-seksual> diakses pada 11 Desember 2023, Pkl 10.05 WIB.

<https://file.iainpare.ac.id/opini-menjadi-kampus-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/> diakses pada 7 Desember 2023, pkl 08.00 WIB.

Irfawandi, Irwan Hirawan, Zahra Mawarda Aziz, M Syukur, Ibrahim Arifin. *Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*. Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 4, No. 04 April 2023, hlm 6.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 20 November 2023, pkl 13.30 WIB.

Elizabeth Grace Simanjuntak, M. Falikul Isbah. *Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Analisa Sosiologi Vol 11, No. 3 Juli 2022, hlm 539.

Chanigia, Anggalana. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jurnal of Law Education and Business. Vol, 1. No. 2 Oktober 2023